



# **PUTUSAN**

Nomor : 82/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I NYOMAN PUTRU**, laki, ± 65 tahun, Pensiunan PNS, Hindu, Bali, Indonesia

beralamat di Jl. Ngurah Rai No : 6 Desa Petemon, kec.

Seririt, kab. Buleleng, Prop. Bali dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **NYOMAN SEDANA PUTRA, SH.** dan

**MADE SURYANA, SH.** keduanya Advokat beralamat di

Kantor Cabang Pembantu Jl. Gama No : 55/6 Br. Tengah

kel. Astina, kec. Buleleng, kota Singaraja, Prop. Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari

2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Singaraja, tanggal 20 Maret 2014, Nomor Register

: 66/SK.PDT/2014/PN.Sgr., selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan:



**LUH PUTRI**,wanita, ± 75 Th; Agama Hindu, suku Bali, bangsa Indonesia dan bertempat tinggal di dusun Belong, desa Petemon, kec. Seririt, Kab. Buleleng, Prop. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI WIDANA,SH. Advokat berkantor dijalan Yudistira Selatan Nomer 20 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 17 April 2014, Nomor Register : 86/SK.PDT/2014/PN.Sgr., selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Maret 2014 dalam Register Nomor : 82/Pdt.G/2014/Pn.Sgr., telah mengajukan **gugatan yang telah dirubah** sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat adalah sebagai menantu dari Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak dari Tergugat adalah merupakan istri Penggugat bernama LUH PUTRININGSIH (meninggal pada tgl 23 Oktober 2012);
3. Bahwa hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat selalu terbina baik dari dulu;
4. Bahwa Penggugat pernah membeli rumah di Jl. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tapi pinjam nama anak Tergugat dalam Sertifikat;
5. Bahwa segala keuangan dan pembiayaan berasal dari Penggugat dan istri untuk membeli tanah dan rumah di Jl. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah berasal dari Penggugat dan Istri (Penggugat berani bersumpah sesuai adat dan agama);
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Istri masih tugas di luar Bali pada saat membeli tanah dan rumah di Jl, HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka akta pembelian dan Sertifikat pinjam atas nama anak Tergugat dan sebagai adik ipar Penggugat yaitu (Gede Kamarianto) untuk memenuhi syarat-syarat dalam UUPA No : 5 Th.1960, Jo PP No: 27 Th.1979 agar sah Subyek hukum sebagai Pembeli atas Hak Milik Indonesia;
7. Bahwa pada bulan Juni 2012, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dan Istri bahwa tanah dan rumah yang di Jl, HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah dijual oleh anaknya (I Gede Kamarianto) ;

8. Bahwa atas perbuatan anak Tergugat yang menjual secara diam-diam tanah dan rumah di Jl, HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka Tergugat BERJANJI akan mengembalikan uang pembelian tanah dan rumah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, karena Tergugat merasa malu atas perbuatan anaknya;

9. Bahwa kemudian anak Tergugat memenuhi Janji Tergugat (Ibunya) dan baru mengembalikan uang penjualan tanah dan rumah di Jl, HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sedangkan sisanya lagi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai saat diajukan gugatan ini, belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat pada saat Upakara Adat Bali "NGABEN" atas jenazah suaminya (Alm. I Ketut Gede) telah berjanji kembalikan uang untuk biaya talangan ngaben sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, setelah tanahnya laku terjual (Penggugat berani bersumpah sesuai Adat dan Agama);

11. Bahwa pengembalian uang Talangan untuk upakara Ngaben yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah setelah tanahnya



yang di Karang Suwung, seluas  $\pm 40$  Are (Barat SMA PGRI) kota Seririt telah laku terjual, habis dikapling;

12. Bahwa kemudian tanahnya yang di Karang Suwung telah laku terjual, akan tetapi Tergugat belum mengembalikan dana talangan kepada Penggugat sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sampai saat ini janjinya tidak ditepati;

13. Bahwa atas perbuatan anak Tergugat yang melawan hukum (Agama, Adat dan Nasional) yaitu : Menjual secara diam-diam rumah di Jl. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, maka Tergugat berjanji untuk bertanggung jawab atas perbuatan anaknya untuk mengembalikan uang penjualan kepada Penggugat, yang tersisa lagi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa selain itu, Penggugat telah memberi uang Rp.50.000.000,- kepada Tergugat untuk menambah beli tanah sawah luas  $\pm 78$  are tahun 2002 di Subak Pengerangan, Desa patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Setelah tanah dibayar, Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat dan istri, bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan istri. Akan tetapi sampai saat ini tanah tidak diserahkan, baik Fisik tanah maupun dokumen pendukungnya kepada Penggugat ;

15. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat juga minta bantuan uang Rp. 60.000.000,- untuk menambah bayar tanah sawah luas  $\pm 40$  Are di Subak Kalanganyar, Desa Kalanganyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Setelah tanah dibayar, Tergugat selalu mengatakan kepada



Penggugat dan Istri, bahwa tanah itu adalah milik Penggugat dan Istri.

Akan tetapi sampai saat ini, baik fisik tanah maupun dokumen pendukungnya belum diserahkan kepada Penggugat;

Disamping itu, juga Tergugat berjanji akan mengembalikan biaya upakara Ngabenkan suaminya, bantuan tahun 2002 dan 2003 untuk beli tanah sawah kepada Penggugat, tetapi setelah laku terjual tanahnya yang di Karang Suwung Seririt, akan tetapi hanya janji-janji saja, sehingga menyebabkan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sekeluarga tidak mau bertegur-sapa dengan Penggugat, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2012;

16. Bahwa atas Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi yang berlanjut dari Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik Moril maupun Materiil;

17. Bahwa kerugian yang timbul secara Moril dan Materiil adalah :

- Moril ; 1. Penggugat sering menerima istri mengeluh atas perbuatan Tergugat;

2. Penggugat merawat istri jatuh sakit, akibat stres atas perbuatan dari Tergugat;

3. Istri sering mengadu kepada anak-anak atas perbuatan Tergugat;

4. Penggugat ditinggal meninggal dunia oleh istri tercinta;

5. Penggugat menerima tekanan mental;

6. Penggugat tidak diajak bicara oleh Tergugat sekeluarga;

7. Anak Penggugat gagal sekolah S.3 di luar negeri.

- Materiil; 1. Sisa Hasil penjualan rumah di Denpasar Rp.350.000.000,-

2.

---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian biaya upakara Ngaben Rp.350.000.000,-

Jumlah Rp.700.000.000,-

Terbilang : *tujuh ratus juta rupiah.*

18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bisa melunasi Pembayaran,  
maka mohon diletakkan Sita Jaminan atas harta miliknya berupa :

18.1 Ruko Terminal Seririt desa Seririt kecamatan Seririt seluas  $\pm$  2

Are a/n. Almarhum I Ketut Gede (Suami tergugat) dengan batas-  
batas :

Utara	: Ruko	Selatan	: Ruko
Timur	: Terminal	Barat	: Ruko

18.2 Tanah Kebun / Pekarangan di Jln. Suprpto, desa Seririt

kecamatan Seririt seluas  $\pm$  5 Are dengan batas-batasnya :

Utara	: I B. Km. Dana (Dalang)	Selatan	: Gang
Timur	: Jalan	Barat	: Rumah

18.3 Tanah Kebun di Jln. Ngurah Rai, desa Seririt kecamatan Seririt

seluas  $\pm$  2,5 Are dengan batas-batasnya :

Utara	: Perumahan	Selatan	: Jalan
Timur	: Nyoman Tastra	Barat	: Gst. Bgs. Teler

18.4 Satu unit Mobil Merk Kijang INOVA, Tahun 2012, NOPOL : DK 18

UK, Warna : Putih, Silinder : 2000 cc No.BPKB a/n. ;

18.5 Tanah sawah  $\pm$  78 are Subak Pengerangan, Desa Patemon

Kecamatan Seririt (sebelah Timur kuburan Hindu);

18.6 Tanah sawah  $\pm$  40 are Subak Kalanganyar, Desa Kalanganyar,

Kecamatan Seririt dengan batas :

Utara	: Jalan	Selatan	: Sawah Tergugat
Timur	: Sawah	Barat	: Sawah

yang selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sita Jaminan.





19. Bahwa agar Tergugat tunduk dan mentaati Ammar Putusan Pengadilan, maka wajib diberikan Sanksi berupa Uang Denda setiap hari sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Apabila tidak melaksanakan perintah Putusan, sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet;
20. Bahwa mengingat perkara A Quo adalah sudah jelas, terang dan tunai serta mudah pembuktiannya, maka Putusannya dapat dilaksanakan segera dengan sistem Putusan Sertamerta (Uitvoerbaar bijvoraad);
21. Bahwa sebagai Konsekwensi Logis atas Peristiwa Hukum yang telah terjadi, maka Penggugat bersedia untuk mengangkat Sumpah Cor / Sumpah Pemutus sebagai Pertanggung-jawaban di Dunia dan Akhirat (Skale dan Niskale) sesuai agama Hindu;
22. Bahwa agar dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan tidak menemui kendala, maka diperintahkan untuk meminta bantuan pengamanan dari TNI, POLRI dan MUSPIKA kecamatan Seririt untuk eksekusi atas Obyek Sita;
23. Bahwa Pelaksanaan Putusan dapat pula dilakukan dengan eksekusi Lelang Terbuka atas harta sita milik Tergugat untuk melunasi Senilai Hutang dan Denda / Uang Paksa (Dwang-som) dalam toleransi waktu tiga (3) bulan sejak pembacaan Putusan;
24. Bahwa apabila disepakati, Pelaksanaan Putusan dapat dilakukan dengan menyerahkan harta sita milik Tergugat Senilai Hutang dan Denda (Konvensasi);





25. Bahwa atas terjadinya peristiwa hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, berakibat Penggugat harus bolak-balik antara Jakarta - Seririt Singaraja Bali ;

26. Bahwa sampai pada akhirnya Penggugat dengan terpaksa menempuh upaya hukum ini ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, karena itikad baik dari Tergugat sangat diragukan oleh Penggugat;

27. Bahwa istri Penggugat pernah menyampaikan pada saat-saat terakhir mau meninggal kepada anak-anak tentang beli rumah di Denpasar, biaya Ngaben adalah berasal dari Penggugat.

Berdasarkan uraian kronologis antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum karena pernikahan yaitu Penggugat adalah sebagai menantu dari Tergugat;
3. Menyatakan hukum, bahwa Istri Penggugat telah meninggal tanggal 23 Oktober 2012;
4. Menyatakan Hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan hukum, yaitu Penggugat telah memberi kepercayaan yang penuh untuk memakai, membelanjakan dan menggunakan sejumlah Uang milik Penggugat untuk:
  1. Membeli tanah dan rumah di Jl. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, Kota Denpasar Bali kepada anak Tergugat, yang tersisa lagi Rp. 350.000.000,-;
2. Memberi dana talangan kepada Tergugat untuk Upacara Adat Ngaben atas jenazah Suaminya (Alm. I Ketut Gede) dan telah disanggupi untuk dikembalikan sejumlah Rp. 350.000.000,-;
  3. Memberi bantuan dana Rp. 50.000.000,- untuk membeli tanah luas  $\pm$  78 Are tahun 2002;
  4. Memberi bantuan dana Rp. 60.000.000,- untuk membeli tanah luas  $\pm$  40 Are tahun 2003;
  5. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat telah Wanprestasi atas janji kepada Penggugat;
  6. Menyatakan Hukum, bahwa Tergugat telah Wanprestasi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas :
    1. Tergugat tidak mengembalikan sisa penjualan rumah di Jl. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali lagi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dari perincian (Rp.1.000.000.000 - Rp.650.000.000 = Rp.350.000.000);
    2. Tergugat belum mengembalikan uang biaya talangan Pengabenan Suaminya, sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
    3. Pengembalian dana bantuan tahun 2002 sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk beli sawah, dengan cara Tergugat menyerahkan sawah  $\pm$  78 are kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengembalian dana bantuan tahun 2003 sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk beli sawah, dengan cara Tergugat menyerahkan sawah  $\pm$  40 are kepada Penggugat;

7. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat telah Wanprestasi janji kepada Penggugat, yaitu tidak mengembalikan sisa sesuai janji Tergugat atas hasil Penjualan Rumah di Denpasar, Uang talangan Biaya Ngaben atas jenazah Alm. I Ketut Gede, tanah sawah  $\pm$  78 are tahun 2002 dan tanah sawah  $\pm$  40 are tahun 2003 kepada Penggugat;

8. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat telah melawan Hukum Privat Penggugat, yaitu memanfaatkan situasi hukum yang lemah dan kondisi yang labil serta domisili yang jauh (Absente) untuk bertindak hukum sendiri sehingga Tergugat leluasa (menguasai, menjual dan menikmati) hasil jerih-payah Penggugat bersama istri;

9. Menyatakan hukum, bahwa Sah Sita Jaminan atas harta milik Tergugat, sebagai Obyek Sita Jaminan yaitu :

1. Ruko Terminal Seririt desa Seririt kecamatan Seririt seluas  $\pm$  2 Are dengan batas-batasnya : a/n almarhum I Ketut Gede (suami Tergugat) dengan batas-batas :

Utara	: Ruko	Selatan	: Ruko
Timur	: Terminal	Barat	: Ruko

2. Tanah Kebun / Pekarangan di Jln. Suprpto desa Seririt kecamatan Seririt seluas  $\pm$  5 Are dengan batas-batasnya :

Utara	: I B. Km. Dana (Dalang)	Selatan	: Gang
Timur	: Jalan	Barat	: Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Kebun di Jln. Ngurah Rai desa Seririt kecamatan Seririt seluas

± 2,5 Are dengan batas-batasnya :

Utara	: Perumahan	Selatan	: Jalan
Timur	: Nyoman Tastra	Barat	: Gst. Bgs. Teler

4. Satu unit Mobil Merk Kijang INOVA, Tahun 2012, NOPOL : DK 18 UK,

Warna : Putih, Silinder : 2000 cc No.BPKB a/n.;

5. Tanah sawah ± 78 are;

6. Tanah sawah ± 40 are;

10. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat menderita kerugian Moril dan Materiil, sehingga kalau diperhitungkan adalah Rp. Rp.700.000.000,- (*Tujuh ratus juta rupiah*);

11. Menghukum kepada Tergugat untuk melunasi kerugian yang timbul kepada Penggugat sejumlah Rp. 700.000.000,- (*Tujuh ratus juta rupiah*) secara kontan dan seketika;

12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Denda Rp.900.000.- (*sembilan ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan kepada Penggugat;

13. Menyatakan hukum, bahwa Putusan dilaksanakan dengan serta-merta meskipun adanya Banding, Kasasi, maupun Verzet;

14. Menyatakan hukum, bahwa Obyek Sita Jaminan adalah sah diletakkan Sita ;

15. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh Obyek Sita Jaminan kepada Penggugat secara Sukarela tanpa ikatan jaminan dan bila perlu dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan aparat keamanan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaksanakan Sumpah Pemutus (sesuai agama) dalam acara sidang Perkara A Quo atau Pasal 1929 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Pandan Sakti, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan perubahannya tertanggal 19 Mei 2014, yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan diantaranya yaitu :

a. Pada posita angka ke 4 (empat) telah mendalilkan :

“Penggugat pernah membeli rumah di JL. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No.X lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tapi pinjam nama anak Tergugat dalam sertifikat”;

b. Pada posita ke 6 (enam) telah mendalilkan :



“ bahwa oleh karena Penggugat dan istri masih tugas diluar Bali pada saat membeli tanah dan rumah di JL. HOS. Cokroaminoto Gang Jatayu No. X lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka akta pembelian dan sertifikat pinjam atas nama anak Tergugat dan sebagai adik ipar Penggugat yaitu (GEDE KAMARIANTO) dstnya”;

c. Pada posita ke 7 (tujuh) telah mendalilkan:

“ bahwa pada bulan Juni 2012 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dan Istri bahwa tanah dan rumah yang di JL. HOS.Cokroaminoto Gang Jatayu No. X lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah dijual oleh anaknya ( I Gede Kamarianto)”;

d. Pada posita ke 8 (delapan) telah mendalilkan:

“ Bahwa atas perbuatan anak Tergugat yang menjual secara diam-diam tanah dan rumah di JL HOS.Cokroaminoto....dstnya.”;

e. Pada posita ke 9 (Sembilan) telah mendalilkan:

Bahwa kemudian anak Tergugat memenuhi janji Tergugat (Ibunya) dan baru mengembalikan uang penjualan tanah dan rumah ....dstnya;

f. Pada posita ke 13 (tiga belas) telah mendalilkan :

“bahwa atas perbuatan anak Tergugat yang melawan hukum (Agama Adat dan Nasional) yaitu Menjual secara diam-diam rumah....dstnya.

Dengan mempelajari dalil dalil posita Penggugat Tersebut, maka secara yuridis anak Tergugat yang bernama : I GEDE KAMARIANTO, yang



didalilkan oleh Penggugat sebagai orang yang dipinjam meminjam nama saat Penggugat membeli rumah dan tanah, dan didalilkan secara diam diam tanah dan rumah tsb telah dijual oleh I Gede Kamariato haruslah diikutkan dalam gugatan Penggugat, karena antara Penggugat dengan I GEDE KAMARINATO ada peristiwa hukum (rechfeiten). Dan pula pada Posita ke 13, dalam Gugatan Penggugat telah jelas-jelas mendalilkan, **bahwa atas perbuatan anak Tergugat yang melawan hukum (Agama, Adat dan Nasional) yaitu : menjual secara diam diam rumah di JL HOS Cokroaminoto... dstnya.** Jadi yang didalilkan melawan hukum sudah jelas adalah anak Tergugat, Maka secara yuridis, anak Tergugat yang dimaksud tersebut ahrus diikutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka ke 16 yang memohon Menghukum kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaksanakan Sumpah pemutus (sesuai agama) dalam acara sidang Perkara aquo atau pasal 1929 KUHPperdata. Adalah tidak ada relevansinya dan/atau korelasinya, sebab secara yuridis sumpah pemutus hanya dapat diperintahkan kepada Perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan sendiri, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat telah nyata-nyata Penggugat telah mengakui Pinjam nama kepada Gede Kamarinato dan yang didalilkan menjual juga Gede Kamariato, akan tetapi Gede Kamariato tidak diikutkan dalam perkara ini, sehingga, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur dan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.400 K/Pdt/1984, tanggal 19 Juli 1985;





2. Bahwa selain itu juga dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan Kapan terjadi peristiwa hukum pinjam nama antara Penggugat dengan anak Tergugat yang bernama I Gede Kamarianto? Tidak di jelaskan kapan terjadi penjualan tanah dan rumah secara diam-diam tersebut? oleh karena tidak dijelaskan kapan peristiwa hukum terjadi, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan secara yuridis gugatan Penggugat sudah patut dan adil dinyatakan tidak dapat di terima;
3. Bahwa selain dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan Tentang **“Perbuatan melawan hukum”** ternyata dalam gugatan Penggugat juga mengajukan gugatan tentang **“Wanprestasi”** dan pula tidak dijelaskan Kapan peristiwa hukum Wanprestasi itu terjadi? Sehingga secara yuridis gugatan yang demikian haruslah diajukan berdiri sendiri dan/atau Tersendiri tidak dapat diajukan bersama-sama antara Gugatan “Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi”, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur dan sudah patut dan adil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, demikian juga antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan, hal ini terbukti:
  - Pada posita gugatan telah dijelaskan Penggugat meminjam nama kepada anak Tergugat yang bernama Gede Kamarianto untuk pembelian tanah dan rumah di Jl. HOS Cokroaminoto gang Jatayu No. X lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat. Dengan demikian peristiwa hukum (rechfeiten) yang ada adalah antara Penggugat dengan anak Tergugat GEDE KAMARIANTO. Akan tetapi ;



- Dalam petitum gugatannya angka ke-4 Memohon menyatakan hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan hukum, yaitu Penggugat telah memberi kepercayaan yang penuh untuk memakai, membelanjakan dan menggunakan sejumlah uang milik Penggugat untuk membeli tanah dan rumah di Jl HOS Cokroaminoto Gang Jatayu No.X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali kepada anak Tergugat yang tersisa lagi Rp.350.000.000,-. Sehingga sudah jelas gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan sehingga sudah patut dan adil gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat di terima;
  - Demikian juga terhadap dalil Posita gugatan Penggugat pada angka ke 14 dan 15, yang katanya Penggugat telah memberi yang Rp. 50.000.000. kepada Tergugat. Dan juga tahun 2003 sebesar Rp. 60.000.000,-. Akan tetapi dalam Petitum gugatannya Penggugat menuntut untuk menyerahkan sawah  $\pm$  78 are kepada Penggugat dan Tergugat menyerahkan sawah  $\pm$  40 are kepada Penggugat, akan tetapi tidak dijelaskan baik dalam posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tanah sawah atas nama siapa? 1 sertifikat hak milik No berapa yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat? dan juga tidak dijelaskan kenapa harus Tergugat menyerahkan sawah tersebut ?? sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini, sudah patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka kuasa hukum Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan



perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela, Untuk menyatakan/  
memutuskan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

**DALAM KOMPENSI :**

1. Bahwa, dalil-dalil dalam Eksepsi dipergunakan juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak dali-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas. Dalam perkara ini;
3. Bahwa, Penggugat telah mendalilkan pernah membeli rumah di di Jl HOS Cokroaminoto Gang Jatayu No.X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tapi pinjam nama anak Tergugat dalam sertifikat “. dan mendalilkan perbuatan anak Tergugat yang melawan hukum (AGAMA, ADAT DAN NASIONAL), sedangkan Pengertian Perbuatan melawan hukum menurut setiawan,SH, sebagaimana dalam tulisannya mengenai empat Kreteria perbuatan melawan hukum dan perkembangannya dalam yurisprudensi (Penemuan hukum dan Pemecahan Reader III jilid I yang diterbitkan oleh Tim Pengkajian hukum Mahkamah Agung R.I hal 121.Yaitu :
  - Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
  - Melanggar hak subyektif orang lain;
  - Melanggar kaidah tata susila;
  - Bertentangan dengan asas kepatutan, kesetiaan serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.



Sehingga dari Pengertian rumusan Perbuatan melawan hukum dan dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, perbuatan Tergugat yang mana yang disebutkan sebagai perbuatan Melawan Hukum? Oleh Penggugat,!? sedangkan Penggugat sendiri telah menguraikan dalam dalil gugatannya yang katanya menjual rumah adalah Gede Kamarianto. Sehingga secara yuridis Gede Kamarianto dengan Penggugatlah yang mempunyai hubungan dan/atau ada peristiwa hukum (rechfeiten). Sehingga tidak jelas apa hubungan Tergugat dalam dalil gugatan Penggugat ini? karena Tergugat juga tidak pernah mengirim uang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) seperti dalam dalil gugatan Penggugat. lalu sumpah Pemutus apa yang harus dilaksanakan oleh Tergugat? Sedangkan secara yuridis sumpah pemutus hanya dapat di perintahkan kepada Perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan sendiri;

4. Bahwa, demikian juga Penggugat mendalilkan Pada Posita ke 10, disebutkan bahwa Tergugat pada saat Upakara Adat bali Ngaben atas jenazah suaminya (alm. I Ketut Gede) telah berjanji kembalikan uang untuk biaya talangan ngaben sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalil yang demikian Tergugat tolak, karena tidak pernah Tergugat menyuruh Penggugat untuk menalangi biaya ngaben suami dari Tergugat. Bagaimana mungkin suami Tergugat diaben, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menalangi biaya ngaben suami Tergugat. Sedangkan Tergugat sendiri masih mampu untuk membiayai Ngaben tersebut;



5. Bahwa, demikian pula tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka ke-14 dan angka ke-15. Dimana disebutkan katanya Penggugat telah memberi uang kepada Tergugat Rp. 50.000.000. untuk membeli tanah sawah luas  $\pm$  78 are. Dan Rp. 60.000.000,- untuk menambah bayar tanah sawah luas  $\pm$  40 are. Dalil tersebut sama sekali tidak benar, karena Tergugat masih sangat mampu untuk membeli dan membayar harga tanah tersebut;
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka ke 16 dan 17, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak, karena dalil-dalil tersebut, sama sekali tidak ada landasan yuridisnya, dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;
7. Bahwa, hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, Tergugat tidak menanggapi kecuali hanya menolak;

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, Tergugat mohon kepada, Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM GUGATAN REKONPENSİ :**

1. Bahwa, dalam Gugatan rekonpensi ini, semula dalam Konpensi sebagai Tergugat, mengajukan gugatan rekonpensi, maka disebut sebagai



Penggugat rekonsensi, sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

2. Bahwa, semua dalil-dalil dalam konpensi secara Mutatis- mutandis dipergunakan dalam Rekonsensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi mempunyai anak yang bernama : "LUH PUTRININGSIH" yang bersuamikan Tergugat Rekonsensi, "LUH PUTRININGSIH" telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012;
4. Bahwa, semasa masih hidupnya "LUH PUTRININGSIH", hubungan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi selalu baik-baik. Karena saking baiknya hubungan tersebut Penggugat rekonsensi telah menghibahkan sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup>, hak milik No.853/Desa Seririt kepada Tergugat dalam rekonsensi, terletak di Desa Seririt, sesuai dengan Akta Hibah No. 045/2006, tertanggal 28 April 2006, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT I KETUT SELAMET, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Humaniora, yang sekarang kurang lebih nilai tanah tersebut di taksir senilai Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah);
5. Bahwa, Penggugat Rekonsensi pernah pula meminjam nama untuk membeli tanah seluas ± 60 are, terdiri dari 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu yang satu sertifikat seluas : 3.850,m<sup>2</sup>. Sesuai dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nop. 51.08020037.011-0039.0 yang satunya lagi seluas : 2.100M<sup>2</sup>. dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanah Nop : 08.020.037.011.0038.0 tersebut dibeli dari Putu Kawet dan Ketut Dasmen tanah tersebut berlokasi di Banjar Dinas Pemaroan, Desa Petemon, yang mana tanah-tanah tersebut diatas namakan LUH



PUTRININGSIH istri dari Tergugat Rekonpensi, karena saat itu Penggugat Rekonpensi sudah tidak boleh lagi untuk membeli tanah. Tanah-tanah mana sampai sekarang baik secara fisik dan sertifikatnya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi. (dan terhadap dalil ini Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah Pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi) ;

6. Bahwa, Penggugat Rekonpensi pernah pula meminjam nama untuk membeli tanah seluas  $\pm$  43 are atau 4300 M2. tanah tersebut dibeli dari Jero Adnyana terletak di Kolapaksa tanah mana tersebut diatas namakan LUH PUTRININGSIH istri dari Tergugat Rekonpensi, yang saat itu terbit sertifikat hak milik No. 781.Desa Kolapaksa.Luas : 4300 m2 karena saat itu Penggugat Rekonpensi sudah tidak boleh lagi untuk membeli tanah. Tanah-tanah mana sampai sekarang baik secara fisik dan sertifikatnya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi.(dan terhadap dalil ini Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah Pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi) ;

7. Bahwa, dari awal Tergugat Rekonpensi selaku Pegawai Negeri Sipil sampai LUH PUTRININGSIH sebelum meninggal sangat sering Penggugat rekonpensi membantu baik berupa barang maupun uang. Yaitu seperti :

1. Sebagai fakta Mobil Escudo 2.0 th 2001.Dengan Nomor Mesin J20A-ID-100884 nomor rangka MHYESE420iJ-100884. NIK MHYESE 420IJ100884, dengan plat Polisi B. 8180 RV di beli oleh anak





Penggugat Rekonpensi Gede Kamariyanto, akan tetapi oleh karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta, maka Mobil tersebut diatas namakan Luh Desie Pusparini.CW, anak dari Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Jln Bhakti IV/23 Kemanggisan Slipi;

2. Tergugat Rekonpensi mempunyai rumah pribadi di Jakarta yaitu di jalan Bhakti IV/23 Kemanggisan Slipi, Justeru Penggugat Rekonpensi yang memberikan uang untuk membeli rumah tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 1990 an dan terhadap dalil ini, mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi;
3. Tergugat Rekonpensi membangun rumah di atas tanah yang telah dihibahkan dari Penggugat Rekonpensi ke Tergugat Rekonpensi seperti dalam dalil angka 4 dalam gugatan rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi memberikan batuan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terhadap dalil ini, mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah Pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi ;
4. Penggugat Rekonpensi membantu Tergugat Rekonpensi membuat tempat sembahyang/SANGGAH termasuk biaya pembelian banten dan Ngelinggihang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi ;



5. Selama  $\pm$  8 tahun Penggugat Rekonpensi yang membayar tagihan listrik dan biaya bersih-bersih untuk rumah yang terletak di jalan Ngurah Rai, dan nama rekening listrik saat itu masih di atas namakan GEDE KAMARIYANTO di atas tanah yang telah dihibahkan dari Penggugat Rekonpensi mke Tergugat Rekonpensi seperti dalam dalil angka 4 dalam gugatan rekonpensi ini, yang mana biaya-biaya sekitar selama 8 tahun sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi ;
6. Pada saat upacara Pengabenan isteri dari Tergugat Rekonpensi yaitu : LUH PUTRININGSIH, Penggugat Rekonpensi yang membiayai sekitar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah pemutus baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap Tergugat Rekonpensi ;
8. Bahwa pemberian-pemberian yang Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam gugatan rekonpensi ini adalah "sejujurnya pemberian yang sangat tulus" kepada Tergugat Rekonpensi karena sebagai menantu yang mana anak yang bernama LUH PUTRININGSIH dipakai isteri oleh Tergugat Rekonpensi ;
9. Bahwa akan tetapi ternyata setelah meninggalnya LUH PUTRININGSIH Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap diri Penggugat Rekonpensi yang merupakan mertuanya sendiri dalam perkara aquo dengan dalil-dalil yang sangat tidak rasional, yaitu : seperti dalil gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat



Rekonpensi pada angka ke 16, disebutkan bahwa atas perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang berlanjut dari Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik moril maupun materiil. Pada angka ke 17 disebutkan : bahwa kerugian yang timbul secara moril dan materiil adalah :

- Moril :

1. Penggugat sering menerima isteri mengeluh atas perbuatan Tergugat ;
2. Penggugat merawat isteri jatuh sakit, akibat stress atas perbuatan dari Tergugat ;
3. Isteri sering mengadu kepada anak-anak atas perbuatan Tergugat ;
4. Penggugat ditinggal meninggal dunia oleh isteri tercinta ;
5. Penggugat menerima tekanan mental ;
6. Penggugat tidak diajak bicara oleh Tergugat sekeluarga ;
7. Anak Penggugat gagal sekolah S.3 di luar negeri ;

Bahwa dalil-dalil yang demikian ini, adalah merupakan dalil yang sangat bertentangan dengan asas kepatutan, kesetiaan serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Seperti yang disebutkan di atas : Penggugat merawat isteri jatuh sakit akibat stress atas perbuatan dari tergugat. Perbuatan yang mana yang dimaksudkan mengakibatkan stress. Dalil yang begini adalah dalil yang sangat tidak menghormati “Mertua” yang justeru Penggugat Rekonpensi yang mengandung dan melahirkan serta membesarkan LUH PUTRININGSIH. Sedangkan Tergugat Rekonpensi menjadikan isteri saat LUH PUTRININGSIH sudah dewasa, (tidak



pernah membesarkan, tidak pernah melahirkan). Demikian juga dalilnya Penggugat yang menyebutkan “Penggugat ditinggal meninggal dunia oleh isteri tercinta.” Sebagai manusia siapa yang akan tidak meninggal dunia ?? Kenapa bisa Penggugat Rekonsensi yang menyebabkan meninggal dunia ?

10. Bahwa atas dalil-dalil yang demikian ini maka perbuatan Tergugat Rekonsensi dapat diklasifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab secara FISIKOLOGIS dan SOSIOLOGIS, dimana-mana dalam masyarakat, seorang menantu akan selalu berusaha memposisikan untuk menghormati mertuanya. Oleh karena Tergugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan konsensi dengan dalil-dalil tanpa ada landasan yuridisnya, serta pula apa yang dimuat dalam petitum pada angka 16 Menghukum kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaksanakan sumpah pemutus (sesuai agama) dalam acara siding perkara aquo atau Pasal 1929 KUHPerdara, maka untuk mempertahankan diri dari gugatan Konsensi Penggugat Konsensi, dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonsensi menarik kembali pemberian-pemberian yang Penggugat Rekonsensi yang telah diberikan kepada baik terhadap langsung pada diri Tergugat Rekonsensi maupun terhadap Isteri Tergugat Rekonsensi yang tidak lain adalah anak kandung Penggugat Rekonsensi LUH PUTRININGSIH, karena pemberian itu telah menjadi guna kaya/harta bersama antara Tergugat Rekonsensi dengan LUH PUTRININGSIH serta pemberian pada anak dari tergugat Rekonsensi ;



Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan memutuskan dalam gugatan Rekonpensi :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Perbuatan Tergugat rekonpensi dapat dikalsifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Karena telah menggugat Tergugat Konpensi dengan dalil-dalilnya yang tidak beralasan hukum, seperti tertera dalam posita ke 16 dan ke 17 dalam gugatan Penggugat Konpensi;
- c) Menyatakan hukum Penggugat Rekonpensi berhak menarik kembali pemberian pemberian yang telah di berikan oleh Penggugat Rekonpensi, baik terhadap diri Tergugat Rekonpensi, maupun kepada LUH PUTRININGSIH istri Tergugat Rekonpensi, dan terhadap pemberian kepada anaknya dari Perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan LUH PUTRININGSIH yaitu yang bernama : LUH DESIE PUSPARINI,CW;
- d) Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan pemberian-pemberian tersebut, yaitu : tanah seluas 4 are sesuai dengan akta seluas 400 m2, hak milik No. 853/Desa Seririt kepada Penggugat Rekonvensi, yang terletak di Desa Seririt,sesuai dengan Akta Hibah No. 045/2006, tertanggal 28 April 2006, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT I KETUT SELAMET, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Humaniora, atau diganti dengan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);



- e) Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan pemberian berupa Mobil Escudo 2.0 th 2001. Dengan Nomor Mesin J20A-ID-1000884 Nomor rangka MHYESE420iJ-100884 NIK. MHYESE 420IJ100884. Dengan no polisi B 8180 RV. Atau diganti dengan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
- f) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang Pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembelian rumah Pribadi di Jakarta yaitu di jalan Bhakti IV/23 Kemanggisan Slipi, kepada Penggugat Rekonpensi;
- g) Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan pemberian uang untuk Pembangunan Rumah di Desa Seririt sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kepada Penggugat Rekonpensi;
- h) Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan pemberian uang untuk membuat Tempat sembahyang/SANGGAH termasuk biaya Pembelian banten dan Ngelinggihan, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kepada Penggugat Rekonpensi;
- i) Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan biaya pengabenan LUH PUTRININGSIH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kepada Penggugat Rekonpensi;
- j) Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan biaya biaya tagihan listrik dan biaya bersih bersih rumah untuk rumah yang terletak di jalan Ngurah Rai Seririt selama 8 tahun bila di nilai dengan uang sebesar menjadi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah). Kepada Penggugat Rekonpensi;



- k) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan/menyerahkan tanah tanah seluas  $\pm$  60 are, terdiri dari 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu yang satu seluas : 3.850, m2. Sesuai dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nop.51.08020037.011-0039.0 yang satunya lagi seluas : 2.100 M2. dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanah Nop : 51.08.020.037.011-0038.0 tersebut yang dibeli dari Putu Kawet dan Ketut Dasmen tanah tersebut berlokasi di Banjar Dinas Pemaroan, Desa Patemon, yang mana tanah-tanah tersebut diatas namakan LUH PUTRININGSIH. Kepada Penggugat Rekonpensi ;
- l) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan/menyerahkan tanah seluas 43 are atau 4300 M2 tanah tersebut dibeli dari Jero Adnyana terletak di Kalopaksa tanah mana tersebut diatas namakan LUH PUTRININGSIH istri dari Tergugat Rekonpensi, yang saat itu terbit sertifikat hak milik No. 781 Desa Kalopaksa. Luas : 4300 m2. Kepada Penggugat Rekonpensi;
- m) Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan Sumpah Pemutus dalam acara sidang perkara Aquo, atau sesuai dengan pasal 1929 KUHPerdata;
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil dan patut.
- Menimbang, bahwa selajutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juni 2014 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Juni 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan juga alat bukti saksi tetapi memohon untuk dijatuhkan sumpah pemutus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy Salin Akta Hibah, Nomor : 045/2006, tanggal 28 April 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1.;
2. Fotocopy Kwitansi Pembelian mobil beserta lampirannya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2.;
3. Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) beserta lampirannya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3.;
4. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 NOP. 51.08.020.037.011-0038.0 atas nama Luh Putri Ningsih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4.;
5. Fotocopy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 NOP. 51.08.020.037.011-0039.0 atas nama Luh Putri Ningsih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5.;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Luh Putriningsih, tidak ada aslinya, diberi tanda T-6.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 257/2004, tanggal 13 Juli 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7.;
  8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 243/ Desa Banjar Asem, atas nama Gede Kamarianto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8.;
  9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 244/ Desa Banjar Asem, atas nama Gede Kamarianto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9.;
  10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 79/ Desa Petemon, atas nama Gede Kamarianto, tidak ada aslinya, diberi tanda T-10.;
- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juli 2014;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisannya yaitu mengenai :

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan I GEDE KAMARIANTO sebagai pihak Tergugat ;
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena tidak merincikan *tempus delicti*, tidak menyebutkan nama pemilik sawah seluas  $\pm$  78 are dan  $\pm$  40 are beserta nomor sertifikatnya maupun alasan Tergugat harus menyerahkan sawah tersebut kepada Penggugat, Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan I GEDE KAMARIANTO sebagai pihak Tergugat :

Menimbang, bahwa telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu hak Penggugatlah untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditariknya sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun kebebasan diberikan kepada Penggugat untuk menentukan siapa pihak yang digugat, akan tetapi kebebasan tersebut haruslah digunakan secara bertanggung jawab, dalam hal ini pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus didasarkan pada alasan terdapatnya hubungan hukum atas perbuatan hukum Tergugat yang merugikan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang dipertegas dalam repliknya, Penggugat menegaskan bahwa ditariknya Tergugat dalam perkara a quo karena janji untuk membayarkan dan melunasi sisa penjualan rumah Penggugat diucapkan oleh Tergugat dan bukan I GEDE KAMARIANTO. Dalam hal ini Penggugat berkeberatan atas terjadinya perbuatan ingkar Tergugat atas janjinya untuk membayarkan atau melunasi sisa penjualan rumah Penggugat dan bukan atas perbuatan dari I GEDE KAMARIANTO menjual rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah tepat LUH PUTRI ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo atas dalil telah melakukan ingkar janji sedangkan terhadap I GEDE KAMARIANTO telah tepat tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena gugatan ini tidak berupa keberatan Penggugat atas perbuatan I GEDE KAMARIANTO menjual rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil eksepsi tersebut patutlah ditolak ;

- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena tidak merincikan *tempus delicti*, tidak menyebutkan nama pemilik sawah seluas + 78 are dan + 40 are beserta nomor sertifikatnya maupun alasan Tergugat harus menyerahkan sawah tersebut kepada Penggugat, Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tidak ditemukan tercantumnya nama pemilik sawah seluas  $\pm$  78 are maupun  $\pm$  40 are beserta nomor sertifikatnya.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam posita gugatan tercantum tanah sawah seluas  $\pm$  78 are tersebut yang terletak di Subak Pengerangan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah dibeli pada tahun 2002, sedangkan tanah sawah seluas  $\pm$  40 are yang terletak di Subak Kalanganyar, Desa Kalanganyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dibeli pada tahun 2003, dimana kedua bidang sawah tersebut belum diserahkan baik fisik maupun dokumen pendukungnya oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu, sesuai dengan posita gugatan, dalam pembelian sawah-sawah tersebut peran dari Penggugat adalah sebatas menyediakan dana pelunasan sisa pembayaran atas bidang-bidang sawah tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan pemilik sawah-sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dalil primair posita gugatan adalah tentang terdapatnya perbuatan ingkar janji Tergugat yang tidak menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut kepada Penggugat sesuai dengan janjinya ;

Menimbang, bahwa dari dalil demikian maka menjadi pertanyaan pokok adalah apakah benar Tergugat pernah berjanji akan menyerahkan kedua bidang tanah sawah tersebut kepada Penggugat sebagai dijadikan hak milik ataukah tidak, dan untuk itu menjadi materi pembuktian dari Penggugat untuk membuktikan apakah benar Penggugat telah membayarkan sejumlah uang untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut ataukah tidak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk pula dalam ranah pembuktian adalah kapan pembayaran tersebut dilakukan serta keadaan-keadaan yang melatarbelakangi mengapa kedua bidang sawah tersebut harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tersebut telah termasuk dalam ranah pembuktian maka dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Penggugat telah menggabungkan gugatannya atas gugatan wanprestasi dan juga gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kecuali apabila antara perbuatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tersebut terdapat hubungan yang erat. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1652K/Sip/1975 tanggal 22 september 1976 menyatakan : kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan a quo ternyata antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang digabungkan Penggugat dalam perkara aquo terdapat pertalian erat yaitu perbuatan Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.000,- sebagai sisa hasil penjualan rumah Penggugat, perbuatan tidak memenuhi janji mengembalikan biaya upakara ngaben sejumlah Rp.350.000.000,-, perbuatan tidak menyerahkan tanah sawah seluas  $\pm$  78 are dan  $\pm$  40 are sebagaimana janji Tergugat sebagai gugatan wanprestasi dan perbuatan Tergugat memanfaatkan situasi hukum yang lemah dan kondisi yang labil serta domisili yang jauh (absente) dari Penggugat untuk bertindak hukum sendiri menguasai, menjual dan menikmati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jerih payah Penggugat bersama isteri sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terdapat pertalian erat dan karena itu dapat digabungkan dalam 1 (satu) gugatan sebagaimana gugatan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalil eksepsi tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi terdapatnya pertentangan antara posita dan petitum gugatan, ternyata setelah dicermati tidak ditemukan pertentangan yang signifikan yang dapat mengaburkan secara menyeluruh maksud gugatan, lagi pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 140K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, untuk memperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan Majelis Hakim diperkenankan mengadili menurut kebijaksanaan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi tersebut juga tidak beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dikarenakan keseluruhan dalil eksepsi tidak beralasan dan patut ditolak maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan Tergugat berupa :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Wanprestasi atas janji mengembalikan sisa penjualan rumah di Jl. HOS Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali sejumlah Rp.350.000.000,- ;
- b. Wanprestasi atas janji mengembalikan uang biaya talangan Pengabenan suami Tergugat sejumlah Rp.350.000.000,- ;
- c. Wanprestasi atas janji menyerahkan sawah seluas  $\pm$  78 are karena diberikan bantuan tambahan dana sejumlah Rp.50.000.000,- pada tahun 2002 ;
- d. Wanprestasi atas janji menyerahkan sawah seluas  $\pm$  40 are karena diberikan bantuan tambahan dana pembelian sawah tersebut sejumlah Rp.60.000.000,- pada tahun 2003 ;
- e. Perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan situasi hukum yang lemah dan kondisi yang labil serta domisili yang jauh (absente) untuk bertindak hukum sendiri menguasai, menjual dan menikmati hasil jerih payah Penggugat bersama isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil lainnya yaitu mengenai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kekeluargaan berupa Penggugat menikah dengan anak kandung Tergugat bernama LUH PUTRININGSIH sehingga Penggugat adalah menantu dari Tergugat, dan dalil mengenai keadaan LUH PUTRININGSIH yaitu isteri Penggugat telah meninggal pada tanggal 23 Oktober 2012, oleh karena dalil-dalil tersebut tidak terbantahkan maka dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil tersebut tidak terbantahkan, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalil



mengenai hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukanlah pokok persengketaan dalam perkara a quo sehingga meskipun dalil tersebut tidak terbantahkan akan tetapi keadaan demikian tidak secara signifikan mempengaruhi pembuktian dalil primair gugatan ;

Menimbang, bahwa selebihnya atas gugatan a quo, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak benar, yaitu :

- a. Tergugat tidak memiliki hubungan atas peristiwa hukum dengan Penggugat termasuk tidak pernah Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000,- kepada Penggugat ;
- b. Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat menalangi biaya ngaben suami Tergugat karena Tergugat masih mampu membiayai ngaben tersebut ;
- c. Bahwa tidak pernah Penggugat memberi uang kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,- untuk membeli tanah sawah seluas  $\pm$  78 are dan sejumlah Rp.60.000.000,- untuk menambah bayar tanah sawah seluas  $\pm$  40 are karena Tergugat sangat mampu untuk membeli dan membayar harga tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bantahan di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan perkara a quo adalah :

1. Apakah benar Tergugat pernah janji kepada Penggugat mengenai :
  - a. Akan mengembalikan sisa penjualan rumah di Jl. HOS Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali sejumlah Rp.350.000.000,- ;



*b. Akan mengembalikan uang biaya talangan Pengabenan suami*

*Tergugat sejumlah Rp.350.000.000,- ;*

*c. Akan menyerahkan sawah seluas  $\pm$  78 are karena diberikan bantuan tambahan dana sejumlah Rp.50.000.000,- pada tahun 2002;*

*d. Akan menyerahkan sawah seluas  $\pm$  40 are karena diberikan bantuan tambahan dana pembelian sawah tersebut sejumlah Rp.60.000.000,- pada tahun 2003 ;*

2. *Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memanfaatkan situasi hukum yang lemah dan kondisi yang labil serta domisili yang jauh (absente) dari Penggugat untuk bertindak hukum sendiri menguasai, menjual dan menikmati hasil jerih payah Penggugat bersama isteri ?*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan bagi Tergugat oleh karena membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan dalilnya tersendiri maka Tergugat juga dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya (Catatan/naschrift Prof. Z.Kusuma Atmadja,SH tertanggal September 1988 atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1490 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1988) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya, akan tetapi Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mohon agar diperkenankan mengangkat sumpah pemutus (*decisoir*) ;



Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya/bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-10 berupa alat bukti surat T-1 Salinan Akta Hibah Tertanggal 28 April 2006 Nomor : 045/2006, T-2 tentang tentang Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit Suzuki Escudo 2.0 tanggal 22 Maret 2001 berikut lampirannya, T-3 tentang Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tanggal 24 Maret 2001, T-4 tentang STTS PBB beserta SPP PBB Tahun 2011 atas bidang tanah seluas 2.100 m2, T-5 tentang STTS PBB beserta SPP PBB Tahun 2011 atas bidang tanah seluas 3.850 m2, T-6 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 781 atas bidang tanah seluas 4.300 m2, T-7 tentang Akta Jual Beli tanggal 13 Juli 2004 Nomor : 257/2004, T-8 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 atas bidang tanah seluas 2325 m2, T-9 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 atas bidang tanah seluas 1654 m2, T-10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 atas bidang tanah seluas 7680 m2 dan selanjutnya Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mengangkat sumpah pemutus (*desicoir*), Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah pemutus (*desicoir*) hanya dapat dijalankan apabila dalam persidangan ternyata dari kedua belah pihak tidak dapat mengajukan alat bukti apapun. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 575K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976 yang menyatakan : permohonan sumpah *desicoir* hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan oleh pihak Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan oleh pihak Tergugat mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut oleh karena dalam persidangan terdapat pihak Tergugat yang mengajukan alat bukti maka terhadap perkara a quo tidak dapat dijalankan sumpah pemutus (*desicoir*) dan karena itu permohonan Penggugat untuk dapat diangkat sumpah pemutus (*desicoir*) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat telah tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam membuktikan dalil bantahan/sangkalannya oleh Tergugat telah mengajukan 10 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-10 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Tergugat, bukti surat yang relevan dengan gugatan konpensi adalah bukti surat bertanda T-7 tentang Akta Jual Beli tanggal 13 Juli 2004 Nomor : 257/2004, dan T-10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 atas bidang tanah seluas 7680 m2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 berkaitan dengan dalil bantahan point 1. Berdasarkan bukti surat T-7 tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 13 Juli 2004 I MADE MARDIKA YASA dihadapan Notaris MADE PURYATMA, SH, telah menjual kepada GEDE KAMARIYANTO sebidang tanah Hak Milik Nomor : 914/Kel. Ubung seluas 280 m2, tanah tersebut terletak di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali dengan harga Rp.115.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum sesuai bukti surat T-7 tersebut oleh Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa sumber pembiayaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli sebagaimana bukti surat T-7 berasal dari Pengugat dan juga tidak mampu membuktikan bahwa nama pembeli yang tertera sesuai bukti surat T-7 tersebut hanya sebagai peminjaman nama dan bukan pembeli sebenarnya. Sebaliknya berdasarkan bukti surat T-7 tersebut segala biaya pembelian sebidang tanah berukuran 280 m2 seharga Rp.115.000.000,- berasal dari Tergugat yang menyerahkannya kepada I MADE MARDIKA YASA dihadapan Notaris MADE PURYATMA, SH pada tanggal 13 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa atas substansi bukti surat T-7 sebagai akta otentik, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 665K/Sip/1973 tanggal 28 Nopember 1973 menyatakan bahwa pengakuan tergugat yang dikuatkan oleh akta notaris karena dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui tergugat tersebut ;

Bahwa selanjutnya oleh karena bukti surat T-7 tidak terbantahkan oleh Penggugat dan tidak ditemukan hal-hal lain yang beralasan untuk meragukan keabsahan bukti surat T-7 tersebut, maka substansi bukti surat T-7 haruslah diterima sebagai substansi yang benar yaitu : rumah yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali adalah milik dari GEDE KAMARIYANTO dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak benar terdapat sisa penjualan rumah di Jl. HOS Cokroaminoto Gang Jatayu No. X Lingkungan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali sejumlah Rp.350.000.000,- sebagai sisa penjualan rumah tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya atas bukti surat T-10 adalah berkaitan dengan dalil bantahan point 5. Bahwa sesuai bukti surat T-10 tanah seluas 7680 m2 sesuai sertifikat hak milik nomor : 79 tercantum nama pemegang hak adalah GEDE KAMARIYANTO ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi disisi lain Penggugat juga tidak membantah keabsahan bukti surat T-10 tersebut. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mampu membuktikan bahwa Penggugatlah yang membiayai pembelian tanah seluas  $\pm$  78 are atau sesuai bukti surat T-10 seluas 7680 m2 dan Penggugat juga tidak membuktikan bahwa tidak benar GEDE KAMARIYANTO adalah pemegang hak milik atas tanah seluas 7680 m2 sesuai sertifikat hak milik nomor : 79 (bukti surat T-10) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan tanah seluas 7680 m2 sesuai bukti surat T-10 seharusnya adalah milik Penggugat maka tidaklah benar dalil posita gugatan point 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memberi uang Rp.50.000.000,- kepada Tergugat untuk menambah beli tanah sawah luas  $\pm$  78 are tahun 2002 di Subak Pengerangan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Bahwa sebaliknya dengan tercantumnya nama GEDE KAMARIYANTO dalam sertifikat hak milik Nomor 79 (bukti surat T-10), yang tidak mampu dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, maka adalah benar tanah seluas 7680 m2 yang terletak di desa Petemon sesuai sertifikat hak milik nomor 79 adalah milik dari GEDE KAMARIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebaliknya terdapat





dalil-dalil bantahan Tergugat yang terbukti kebenarannya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan Tergugat Rekonsensi/:Penggugat Konpensi menggugat Tergugat Konpensi dengan tidak beralasan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- b. Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi atas tanah seluas ± 60 are beserta dokumennya yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat tanah yaitu atas tanah seluas 3.850 m2 dan 2.100 m2 berlokasi di Banjar Dinas Pemaroan, desa Patemon dengan meminjam nama LUH PUTRININGSIH isteri dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ;
- c. Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah tidak menyerahkan tanah seluas 4300 m2 sesuai sertifikat hak milik No. 781 Desa Kalopaksa beserta dokumen pendukungnya dengan meminjam nama LUH PUTRININGSIH isteri dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ;

Selain itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi menyerahkan kembali pemberian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil escudo 2.0 tahun 2001 Nomor Mesin J20A-ID-100884, Nomor Rangka MHYESE420iJ-100884 NIK MHYESE 420IJ100884, NoPol B 8180 RV atas nama Luh Desi Pusparini, anak dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi ;
- b. Tanah seluas 400 m2, hak milik Nomor 853/Desa Seririt yang terletak di desa Seririt sesuai Akta Hibah Nomor 045/2006 tanggal 28 April 2006 atau diganti dengan uang sejumlah Rp.800.000.000,- ;
- c. Mengembalikan uang pemberian sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembelian rumah pribadi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi di Jakarta yaitu di Jalan Bhakti IV/23 Kemanggisan Slipi ;
- d. Mengembalikan uang pemberian sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembangunan rumah di desa Seririt ;
- e. Mengembalikan pemberian uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk membuat tempat sembahyang/SANGGAH termasuk biaya pembelian banten dan Ngelinggihang ;
- f. Mengembalikan biaya pengabenan LUH PUTRININGSIH sejumlah Rp.300.000.000,- ;
- g. Mengembalikan biaya tagihan listrik dan bersih rumah untuk rumah di Jalan Ngurah Rai Seririt selama 8 tahun sebesar Rp.24.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam repliknya yang diterima dalam persidangan tanggal 16 Juni 2014 dengan tegas menolak dalil gugatan rekonsensi dengan alasan tidak memiliki relevansi dengan gugatan kompensi kecuali agar Tergugat Rekonsensi dikenakan sumpah pemutus, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menyetujuinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dan bantahannya  
maka yang menjadi pokok persengketaan adalah :

1. Apakah benar terdapat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat  
Konpensasi berupa :

- Menggugat Tergugat Konpensasi sebagai perbuatan melawan hukum ?;
- Tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi atas tanah seluas  $\pm$  60 are beserta dokumennya yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat tanah yaitu atas tanah seluas 3.850 m2 dan 2.100 m2 berlokasi di Banjar Dinas Pemaroan, desa Patemon dengan meminjam nama LUH PUTRININGSIH isteri dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ?;
- Tidak menyerahkan tanah seluas 4300 m2 sesuai sertifikat hak milik No. 781 Desa Kalopaksa beserta dokumen pendukungnya dengan meminjam nama LUH PUTRININGSIH isteri dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ?;

2. Apakah benar terdapat pemberian Penggugat Rekonsensi/Tergugat  
Konpensasi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi berupa :

- 1 (satu) unit mobil escudo 2.0 tahun 2001 Nomor Mesin J20A-ID-100884, Nomor Rangka MHYESE420iJ-100884 NIK MHYESE 420IJ100884, NoPol B 8180 RV atas nama Luh Desi Pusparini, anak dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ?;
- Tanah seluas 400 m2, hak milik Nomor 853/Desa Seririt yang terletak di desa Seririt sesuai Akta Hibah Nomor 045/2006 tanggal 28 April 2006 atau diganti dengan uang sejumlah Rp.800.000.000,- ?;



- Pemberian uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembelian rumah pribadi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi di Jakarta yaitu di Jalan Bhakti IV/23 Kemanggisan Slipi ?;
- Pemberian uang sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembangunan rumah di desa Seririt ?;
- Pemberian uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk membuat tempat sembahyang/SANGGAH termasuk biaya pembelian banten dan Ngelinggihang ?;
- Pemberian biaya pengabenan LUH PUTRININGSIH sejumlah Rp.300.000.000,- ?;
- Pembayaran biaya tagihan listrik dan bersih rumah untuk rumah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi di Jalan Ngurah Rai Seririt selama 8 tahun sebesar Rp.24.000.000,- ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan bagi Tergugat oleh karena membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan dalilnya tersendiri maka Tergugat juga dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonsensinya oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan 10 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-10 berupa : alat bukti surat T-1 Salinan Akta Hibah Tertanggal 28 April 2006 Nomor : 045/2006, T-2 tentang tentang Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit Suzuki Escudo 2.0 tanggal 22 Maret 2001 berikut lampirannya, T-3 tentang Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor



(NIK) tanggal 24 Maret 2001, T-4 tentang STTS PBB beserta SPP PBB Tahun 2011 atas bidang tanah seluas 2.100 m2, T-5 tentang STTS PBB beserta SPP PBB Tahun 2011 atas bidang tanah seluas 3.850 m2, T-6 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 781 atas bidang tanah seluas 4.300 m2, T-7 tentang Akta Jual Beli tanggal 13 Juli 2004 Nomor : 257/2004, T-8 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 atas bidang tanah seluas 2325 m2, T-9 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 atas bidang tanah seluas 1654 m2, T-10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 atas bidang tanah seluas 7680 m2 dan tidak mengajukan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak mengajukan alat bukti dan mohon agar dijalankan sumpah pemutus (*desicoir*) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan alat buktinya maka tidak dapat dijalankan sumpah pemutus (*desicoir*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yaitu pengajuan gugatan kompensi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak setiap subyek hukum untuk memperjuangkan hak keperdataannya melalui jalur litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain. Karena itu, pengajuan gugatan kompensi aquo bukanlah perbuatan melawan hukum sebab merupakan sarana yang diberikan undang-undang kepada Penggugat Kompensi untuk memperjuangkan hak keperdataannya melalui jalur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi. Dengan demikian maka petitum (b) gugatan rekonsensi tersebut tidaklah beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ( c ), (d), (e), (f), (g), (h), (l), (j), (k), dan (l) yaitu agar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dinyatakan berhak menarik kembali sejumlah pemberiannya kepada diri Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, terhadap LUH PUTRININGSIH, maupun terhadap LUH DESIE PUSPARINI.CW, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah pemberian tersebut sebagai hibah masih terbuka untuk dibatalkan apabila didasarkan pada alasan yang cukup, misalnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3704K/Pdt/1991 tanggal 25 Juni 1996 didasarkan pada alasan penerima hibah tidak melaksanakan perjanjian pemberi hibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 dan T-3, setelah dicermati, ternyata sesuai Surat Pesanan Kendaraan, 1 (satu) unit Suzuki Escudo 2,0 warna hijau metalik tahun 2001 dipesankan oleh GEDE KAMARIYANTO dan pembayarannya juga dilakukan oleh GEDE KAMARIYANTO. Bahwa meskipun faktur ditujukan kepada LUH DESIE PUSPARINI C.W akan tetapi 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo tersebut tetap diserahkan kepada GEDE KAMARIYANTO. Selain itu tidak terdapat alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa mobil yang diserahkan kepada GEDE KAMARIYANTO tersebut kemudian dihibahkan kepada LUH DESIE PUSPARINI C.W ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas ternyata GEDE KAMARIYANTO dan LUH DESIE PUSPARINI C.W bukanlah pihak dalam perkara aquo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tidak terdapat alasan yang cukup untuk menuntut pembatalan hibah yang didalilkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kepada LUH DESIE PUSPARINI.CW. Dengan demikian maka dalil tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4, T-5 dan T-6 sebagai pembuktian atas dalil posita rekonsensi angka 5 dan angka 6, memang menunjukkan tercantumnya nama LUH PUTRININGSIH sebagai pihak yang menguasai bidang tanah seluas 2.100m<sup>2</sup> dan 3.850m<sup>2</sup> dan tercantum sebagai pemegang hak milik atas bidang tanah seluas 4.300m<sup>2</sup>. Pencantuman nama LUH PUTRININGSIH dalam bukti-bukti surat tersebut tidak cukup membuktikan sebagai peminjaman nama saja. Demikian pula tidak terdapat alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa benar terjadi peminjaman nama LUH PUTRININGSIH (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi) untuk dicantumkan dalam dokumen-dokumen atas bidang-bidang tanah tersebut. Selain itu, LUH PUTRININGSIH ataupun ahli warisnya tidak menjadi pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian maka dalil gugatan rekonsensi tersebut tidak cukup terbukti dan karena itu patut ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menghendaki pembatalan hibah terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan alasan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kompensi, bukanlah alasan yang cukup secara hukum karena pengajuan gugatan oleh subyek hukum dilindungi oleh hukum sebagai sarana memperjuangkan hak-hak keperdataan ;





Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat T-1, meskipun sesuai bukti surat T-1 adalah benar pada tanggal 28 April 2006 LUH PUTRI (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi) dan GEDE KAMARYANTO telah menghibahkan kepada I NYOMAN PUTRU (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi) sebidang tanah seluas 400m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 853/Desa Seririt, akan tetapi oleh karena hibah tersebut tidak dilakukan oleh LUH PUTRI seorang diri akan tetapi bersama-sama dengan GEDE KAMARIYANTO dimana GEDE KAMARIYANTO tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka LUH PUTRI yang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak dapat secara sepihak membatalkan hibah tersebut. Bahwa selain itu oleh karena alasan yang dikemukakan sebagai dasar pembatalan hibah tidaklah cukup secara hukum maka permohonan pembatalan hibah atas dasar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi mengajukan gugatan konpensasi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi selain dan selebihnya oleh karena tidak terdapat alat bukti yang relevan dengan pembuktian dalil-dalil tersebut maka dalil-dalil selain dan selebihnya tersebut haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka gugatan rekonsensi a quo haruslah dinyatakan ditolak ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata gugatan Konpensasi ditolak dan gugatan Rekonsensi juga ditolak maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah dan karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM KOMPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan kompensi untuk seluruhnya ;

### DALAM REKOMPENSI

- Menolah gugatan rekompensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 6111.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Putu Pandan Sakti,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gede Sudiarsa** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal tanpa hadir kuasanya dan dihadiri pula oleh kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
<b>Ni Made Dewi Sukrani,SH.</b>	<b>Amin Imanuel Bureni,SH.MH.</b>
<b>Putu Pandan sakti,SH.</b>	

Panitera Pengganti,

**I Gede Suadiarsa.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. ATK ..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan ..... Rp. 530.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
5. Materai .....	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)